

KETERSEDIAAN FASILITAS YANG AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA

Dina Lusiana Novita Sari¹

180111100030@student.trunojoyo.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Aprilina Pawestri²

aprilina.pawestri@trunojoyo.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRAK

Hak-hak penyandang disabilitas sama dengan manusia normal pada umumnya sehingga dalam pemenuhannya pemerintah dilarang untuk membeda-bedakannya bahkan sampai menjurus kepada tindakan diskriminasi. Hak aksesibilitas merupakan bagian dari hak-hak penyandang disabilitas. Namun hak tersebut masih luput dari perhatian pemerintah, karena dinilai bukan merupakan bagian dari hak-hak dasar yang harus dijadikan sebagai prioritas. Contohnya adalah di Bangkalan, Madura dimana hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terutama pada fasilitas umum yang seharusnya ramah difabel masih sangat kurang diperhatikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimanakah pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas fisik dan sensorik di kabupaten Bangkalan Madura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas fisik dan sensorik di kabupaten Bangkalan Madura. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Setelah dilakukannya penelitian diperoleh hasil bahwa aksesibilitas di fasilitas Umum Kabupaten Bangkalan, dinilai belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Karena Pemerintah menilai bahwa lebih penting untuk memenuhi hak dasar penyandang disabilitas terlebih dahulu seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan lain-lain.

Kata kunci : Penyandang Disabilitas – Hak Aksesibilitas – Hak Dasar – Fasilitas Umum

ABSTRACT

The rights of persons with disabilities are the same as normal human beings in general, so that in its fulfillment the government is prohibited from discriminating between them and even leading to acts of discrimination. Accessibility rights are part of the rights of persons with disabilities. However, these rights still escape the attention of the government, because they are considered not to be part of basic rights that must be made a priority. An example is in Bangkalan, Madura where the right of accessibility for persons with disabilities, especially in public facilities that should be disabled-friendly, is still not given much attention by the government. Therefore, the author is interested in studying how to fulfill the accessibility rights of persons with physical and sensory disabilities in Bangkalan Madura district. This study aims to find out how to fulfill the accessibility rights of persons with physical



and sensory disabilities in Bangkalan Madura district. This research is a juridical-empirical research, using a statute approach. After conducting the research, it was found that accessibility in Bangkalan Regency public facilities was considered not yet friendly to persons with disabilities. Because the Government considers that it is more important to fulfill the basic rights of persons with disabilities first, such as the right to education, work, health and others.

Keywords : *Persons with Disabilities – Accessibility Rights – Basic Rights – Public Facilities*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Ketidaksempurnaan seseorang tidak menjadikan mereka berbeda dari orang normal pada umumnya, karena pada hakekatnya manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang sama tanpa adanya perbedaan. Salah satu kelompok yang karena ketidaksempurnaannya, kerap kali dianggap berbeda dari orang normal dan rawan menerima perlakuan diskriminatif dari orang disekitarnya adalah penyandang disabilitas. Padahal kesetaraan dalam hak-hak penyandang disabilitas telah diatur dalam beberapa instrument hukum baik nasional maupun Internasional. Instrument hukum internasional yang secara khusus mengatur tentang penyandang disabilitas bernama *Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol* atau Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut sebagai CRPD. Indonesia telah menjadi negara peserta dalam perjanjian tersebut dan menuangkannya kedalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi CRPD. Selain itu Indonesia juga telah membuat regulasi nasional yang mengatur tentang penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut sebagai UU Disabilitas.

Jumlah penyandang disabilitas dunia pada saat ini telah mencapai 1,2 miliar individu. (Cheta Nilawaty P. Diakses pada 8 Oktober 2021 pukul 22.08 WIB) Sedangkan di Indonesia sendiri jumlah

penyandang disabilitasnya mencapai angka 209.604 Individu. Penyandang disabilitas mempunyai hak-hak yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Disabilitas, dan dari beberapa hak-hak tersebut terdapat hak yang menimbulkan ketertarikan untuk dibahas yaitu hak aksesibilitas. Hak aksesibilitas sendiri merupakan kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Namun hak tersebut masih luput dari perhatian pemerintah, karena dinilai bukan merupakan bagian dari hak-hak dasar yang harus dijadikan sebagai prioritas. Padahal, pemenuhan hak aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas sangatlah diperlukan supaya penyandang disabilitas tersebut dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia sendiri masih banyak daerah yang belum menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, salah satunya adalah Kabupaten Bangkalan, Madura. Padahal Kabupaten Bangkalan sendiri telah mengadopsi UU Disabilitas dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang didalamnya telah diatur mengenai hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu kewajiban untuk menyediakan fasilitas yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis

menarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimanakah pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas fisik dan sensorik pada fasilitas umum di Kabupaten Bangkalan?

Tinjauan Pustaka

Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Prinsip-prinsip HAM yang terdapat dalam perjanjian internasional : 1) prinsip kesetaraan, 2) prinsip non-diskriminasi, serta 3) kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Beberapa kewajiban negara menurut hukum HAM : 1) *To Respect* berarti negara mempunyai kewajiban untuk menghormati HAM masyarakatnya, 2) *To Fulfill*, berarti negara berkewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia mengacu pada upaya untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan praktis yang diperlukan, untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan dengan baik. 3) *To Protect*, berarti kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia masyarakatnya,

Tinjauan Tentang Penyandang Disabilitas

Klasifikasi penyandang disabilitas : 1)Penyandang disabilitas fisik, 2) Penyandang disabilitas mental, 3) Penyandang disabilitas intelektual, 4) Penyandang disabilitas sensorik. Hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Disabilitas. Hak aksesibilitas termasuk kedalam hak-hak penyandang disabilitas, yang mana hak aksesibilitas sendiri diartikan sebagai kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan-kesempatan dalam segala aspek kehidupan yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) *Convention on the human right of persons with disabilities*.

Tinjauan Tentang Fasilitas Umum

Fasilitas umum diartikan sebagai sarana yang disediakan untuk kepentingan umum seperti jalan raya, lampu penerangan jalan, halte, trotoar, dan jembatan penyebrangan, tempat-tempat umum, dan lain-lain. Fasilitas yang disediakan ini merupakan sarana yang memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga harus dipelihara dengan baik, sehingga sarana atau prasarana, perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah tersebut yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Yang masuk ke dalam kategori fasilitas umum adalah : 1)Fasilitas Kesehatan, 2)Fasilitas Pendidikan, 3)Fasilitas Transportasi, 4)Tempat Ibadah, 5)Taman Bermain, 5)Tempat Berolahraga, 6)Fasilitas Perbelanjaan, 7)Fasilitas Keamanan 24 jam, 8)Area Parkiran, Dan lain-lain.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas fisik dan sensorik pada fasilitas umum di kabupaten bangkalan.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan menggunakan strategi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Yang mana dalam penelitian ini dikaji terkait implementasi dari sebuah Perda terhadap pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas di Kabupaten Bangkalan Madura. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, dan data sekunder, berupa wawancara dan observasi secara langsung dilapangan kemudian menganalisisnya menggunakan sumber bahan hukum berupa perjanjian-perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan maupun karya

ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yang mana akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Muhaimin, 2020 : 29).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang Penyandang Disabilitas

Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut sebagai CRPD, merupakan instrument hak asasi manusia yang dibentuk sebagai penghormatan terhadap penyandang disabilitas dan sebagai penegasan bahwa penyandang disabilitas juga berhak atas semua hak yang diberikan kepada manusia normal pada umumnya serta berhak atas kebebasan yang fundamental. Dalam hal ini berarti penyandang disabilitas wajib disetarakan pemenuhan hak-haknya dengan manusia normal pada umumnya. Hal tersebut juga tertuang dalam prinsip Kesetaraan, yang mana dinyatakan bahwa penyandang disabilitas mempunyai kesetaraan hak asasi manusia (HAM) dengan manusia normal pada umumnya, sehingga dalam pemenuhannya mempunyai bagian yang sama tanpa adanya diskriminasi. Semua negara haruslah menjamin diterapkannya prinsip kesetaraan dan prinsip non-diskriminasi untuk keberlangsungan hidup penyandang disabilitas, hal tersebut didasarkan pada instrument hukum HAM internasional, yang menyatakan bahwa suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak dan kebebasan masyarakatnya, justru sebaliknya negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak dan kebebasan tersebut. (Alvar, 2018 : 35).

Sebagai bentuk penghormatan terhadap penyandang disabilitas, Negara Indonesia telah meratifikasi CRPD dan menuangkannya kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Ratifikasi CRPD. Serta telah membuat regulasi nasional yang mengatur tentang penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut sebagai UU Disabilitas. Menurut Pasal 4 UU Disabilitas, penyandang disabilitas dibedakan menjadi beberapa kategori diantaranya : (1) Penyandang disabilitas fisik, yang meliputi penyandang tuna netra, tuna rungu, tuna daksa (kelainan tubuh), tuna wicara, dan lain-lain, (2) Penyandang disabilitas mental, yang meliputi penyandang tuna laras dan tuna grahita, (3) Penyandang disabilitas intelektual, yaitu terhentinya atau terhambatnya perkembangan intelektual, (4) Penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya fungsi panca indera.

B. Hak-hak penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas di Indonesia berada dibawah naungan Kementerian Sosial baik untuk pemenuhan hak-haknya maupun untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Berdasarkan hukum HAM Internasional setiap negara diwajibkan untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Disabilitas yang mana salah satu diantara adalah hak aksesibilitas. Namun pada kenyataannya dilapangan tidak sepenuhnya hak-hak tersebut dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Dengan alasan bahwa penyandang disabilitas merupakan salah satu dari 26 (dua puluh enam) penyandang masalah kesejahteraan sosial, jadi pemenuhan hak-hak nya dibagi diantara mereka semua penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pemenuhan hak-hak

penyandang disabilitas oleh dinas sosial lebih difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas seperti hak atas Pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan pangan. Selain itu pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara personal juga menjadi fokus dinas sosial karena untuk mendorong penyandang disabilitas agar dapat melakukan kegiatan pribadinya sehari-hari seperti mandi, makan, ke kamar mandi dan lain-lain tanpa merepotkan orang-orang disekitarnya. Namun yang sebenarnya tidak hanya hak atas kebutuhan dasar saja yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah, namun juga hak penunjang agar penyandang disabilitas dapat menjangkau implementasi kebutuhan dasar yang disediakan oleh pemerintah tersebut yaitu aksesibilitas yang memadai.

C. Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas

Aksesibilitas diartikan sebagai kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Pasal 9 Ayat (1) CRPD menyatakan bahwa dalam rangka memampukan penyandang cacat untuk hidup secara mandiri serta berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan, maka negara diwajibkan untuk melakukan langkah yang diperlukan untuk menjamin akses penyandang cacat terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, serta fasilitas dan pelayanan lainnya yang terbuka atau disediakan bagi publik, baik di perkotaan maupun di pedesaan atas dasar kesetaraan dengan masyarakat normal.

Di Indonesia sendiri Pemenuhan hak aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas telah diatur dalam Pasal 18 UU Disabilitas yang berbunyi : *“Hak Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi :*

a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik.

b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu”

Hak aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas juga diatur dalam beberapa peraturan lainnya yang berhubungan dengan penyediaan aksesibilitas diantaranya : (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut sebagai UU Bangunan Gedung, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Dilihat dari beberapa peraturan yang disediakan diatas dapat disimpulkan bahwa sejatinya pemerintah telah menyediakan peraturan mengenai hak aksesibilitas penyandang disabilitas hanya saja implementasi dari peraturan tersebut yang masih luput dari perhatian pemerintah. Meskipun hak aksesibilitas bukanlah merupakan kebutuhan dasar penyandang disabilitas yang harus segera terpenuhi, namun hal tersebut tidaklah seharusnya membuat pemerintah lalai dalam memenuhinya karena beranggapan bahwa jumlah penyandang disabilitas tidak sebanyak orang normal sehingga pemerintah lebih memprioritaskan pemenuhan dan perbaikan hak aksesibilitas masyarakat umum seperti jalan raya, jembatan, dan lain-lain.

Beberapa fasilitas dan aksesibilitas yang seharusnya ada dalam bangunan Gedung dan lingkungan, diantaranya adalah sebagai berikut : 1) Transportasi yang ramah terhadap penyandang disabilitas, misalnya bus khusus penyandang disabilitas ataupun bus umum yang menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, 2) Toilet khusus penyandang disabilitas, artinya toilet yang ramah digunakan oleh penyandang disabilitas, 3) Serta fasilitas-fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas fisik seperti : (a) Jalur pemandu khusus

penyangang disabilitas tuna netra yang bernama *guiding block*, (b) Ram atau tangga landau/tangga miring untuk penyangang disabilitas fisik pengguna kursi roda, (c) *Strairlift* yaitu lift untuk orang yang kesulitan berjalan namun tidak memakai kursi roda.

Pemenuhan fasilitas dan aksesibilitas seperti yang telah dipaparkan diatas, seharusnya diusahakan untuk dipenuhi oleh pemerintah terutama pemerintah daerah kota atau kabupaten selaku institusi yang secara langsung berinteraksi dengan penyangang disabilitas, karena ruang lingkupnya hanya sebatas kota ataupun kabupaten saja. Namun kenyataannya masih banyak kota maupun kabupaten yang belum sepenuhnya memenuhi hak aksesibilitas penyangang disabilitas, tapi tidak sedikit juga kota-kota yang telah ramah penyangang disabilitas kebanyakan adalah kota-kota besar yang menjadi daya tarik Indonesia seperti Jakarta, Bali, Surabaya, Malang, Batu, dan lain-lain. Sedangkan bagi kota atau kabupaten yang sedikit tertinggal seperti Bangkalan, Madura hak aksesibilitas bagi penyangang disabilitas kurang diperhatikan.

D. Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyangang Disabilitas Fisik dan Sensorik pada Fasilitas Umum di Kabupaten Bangkalan Madura

Pemenuhan hak aksesibilitas penyangang disabilitas pada fasilitas umum seharusnya diupayakan oleh pemerintah. Karena, fasilitas umum merupakan sarana yang disediakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat seperti jalan raya halte, trotoar, jembatan penyebrangan, dan tempat-tempat umum lainnya. Yang termasuk dalam kategori fasilitas umum adalah : 1) Fasilitas Kesehatan, 2) Fasilitas Pendidikan, 3) Fasilitas Transportasi, 4) Tempat Ibadah, 5) Taman Bermain, 6) Tempat Berolahraga, 7) Fasilitas Perbelanjaan, 8) Fasilitas Keamanan 24 jam, 9) Area Parkiran, Dan lain-lain.

Beberapa fasilitas umum diatas diharapkan telah menyediakan fasilitas yang aksesibel bagi penyangang disabilitas, khususnya bagi penyangang disabilitas fisik dan sensorik. Karena meskipun mereka merupakan seseorang yang kurang sempurna namun mereka juga berhak menikmati fasilitas-fasilitas umum untuk menunjang kehidupan mereka. Salah satu kabupaten atau kota yang belum sepenuhnya menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyangang disabilitas adalah Kabupaten Bangkalan, Madura. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Faris selaku pegawai Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Bangkalan, beliau membenarkan bahwa belum semua fasilitas dan aksesibilitas penyangang disabilitas dipenuhi oleh pemerintah Bangkalan. Hanya terbatas pada pemenuhan aksesibilitas yang sangat umum yaitu ram atau tangga miring. Namun tidak semua tempat di Bangkalan juga menyediakan ram untuk penyangang disabilitas. Hanya beberapa tempat saja yang menyediakannya, padahal ram merupakan fasilitas yang sangat umum ada di segala tempat terutama pada fasilitas-fasilitas publik.

Beberapa Fasilitas umum di Bangkalan yang masih minim bahkan tidak menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyangang disabilitas khususnya disabilitas fisik : (1) Dinas Sosial Bangkalan. Disana belum tersedia fasilitas yang aksesibilitas bagi penyangang disabilitas. Aksesibilitas yang paling umum seperti Ram/tangga miring pun belum terdapat disana. Padahal dinas sosial Bangkalan merupakan dinas yang paling berhubungan dengan penyangang disabilitas dan yang paling berwenang menaungi penyangang disabilitas. Harusnya disana disediakan fasilitas yang ramah terhadap penyangang disabilitas. (2) Bangkalan Plaza. Bangkalan Plaza merupakan salah satu swalayan yang terdapat di Bangkalan. Disana sudah tersedia Ram/tangga miring untuk penyangang disabilitas pengguna kursi roda, namun

fasilitas toiletnya belum ramah untuk penyandang disabilitas. Padahal di sebuah swalayan seharusnya disediakan toilet yang bukan hanya bisa dinikmati oleh orang normal namun juga dapat dinikmati oleh penyandang disabilitas. (3) Universitas Trunojoyo Madura, atau yang biasa disebut dengan UTM, merupakan salah satu universitas yang ada di Bangkalan. Sebagai sebuah universitas sudah seharusnya didalamnya menyediakan fasilitas yang aksesibilitas bagi semua kalangan, baik bagi orang normal maupun penyandang disabilitas. Namun berdasarkan hasil pengamatan di dua Fakultas serta beberapa Gedung yang ada disana belum tersedia toilet yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Dan beberapa diantaranya juga belum menyediakan lift atau fasilitas lain yang mempermudah pengguna kursi roda untuk menjangkau lantai 2 dan 3 dan seterusnya. (4) Transportasi yang ramah terhadap penyandang disabilitas, di Bangkalan belum tersedia transportasi yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Misalnya bis khusus penyandang disabilitas ataupun bis umum yang menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. (5) Masjid, di beberapa masjid yang terdapat di Bangkalan, belum tersedia fasilitas yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, disini penulis mengambil contoh yaitu Masjid Agung, disana baik jalan maupun toilet belum ramah terhadap penyandang disabilitas. (6) Halte bus, meskipun belum semua halte bus ramah terhadap penyandang disabilitas, namun telah terdapat beberapa halte bus yang ramah dibuktikan dengan ketersediaan ram/tangga miring. Namun ketersediaan halte yang ramah bagi penyandang disabilitas yang tidak ditunjang dengan ketersediaan bus ramah penyandang disabilitas, tetap menyebabkan penyandang disabilitas akan kesulitan untuk menikmatinya. (7) RSUD Ratu Ebu Bangkalan, Rumah sakit merupakan sebuah fasilitas umum yang seharusnya secara lengkap menyediakan

fasilitas yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, namun nyatanya RSUD Bangkalan masih kurang dalam penyediaan fasilitas yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas misalnya Kamar mandi khusus penyandang disabilitas, *guiding block* untuk penyandang tuna netra dan lain-lain. Yang tersedia disana hanyalah ram atau tangga miring.

Pemerintah Bangkalan sejatinya telah mengadopsi UU Disabilitas ke dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang didalamnya telah diatur mengenai hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu pemerintah kabupaten Bangkalan juga telah mengadopsi UU Bangunan Gedung dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 54 Ayat (1) Perda Kabupaten Bangkalan tentang Bangunan Gedung dapat disimpulkan bahwa seharusnya pemerintah Bangkalan telah menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Namun nyatanya tidak semua peraturan yang telah disediakan atau telah dibuat itu dapat dipatuhi dan ditaati, banyak peraturan yang hanya menjadi bahan bacaan saja, tergantung mana yang menjadi prioritas mana yang bukan. Prioritas dan fokus penggunaan anggaran dan pendapatan belanja daerah yang selanjutnya disebut sebagai APBD pemerintah Kabupaten Bangkalan pada saat ini adalah pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pada saat ini pemenuhan hak aksesibilitas yang sedang menjadi prioritas pemerintah kota Bangkalan menurut keterangan bapak Faris adalah pembangunan dan perbaikan secara umum baik jalan, sungai, jembatan,



dan lain-lain. Hal yang melatarbelakangi ketidakterpenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Bangkalan yang pertama adalah anggaran, karena menurut beliau anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan suatu hal, rencana tanpa adanya anggaran merupakan suatu hal yang mustahil. Dikuatkan lagi dengan pendapat dari Bapak Agus Rosyid selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya yang menuturkan bahwa setiap anggaran dari pemerintah dibagi menjadi beberapa kategori, kalau hanya difokuskan kepada satu hal misalnya pemenuhan hak aksesibilitas, maka keperluan lainnya akan terbengkalai. Selanjutnya adalah bukanlah merupakan hal yang urgent untuk segera dipenuhi sehingga belum menjadi prioritas pemerintah saat ini. Alasan lainnya yaitu usia penyandang disabilitas, artinya tidak semua penyandang disabilitas merupakan orang dengan usia produktif dalam hal ini adalah yang masih dimungkinkan untuk melakukan aktivitasnya sendiri, hal tersebut yang menyebabkan pemerintah beranggapan bahwa biaya yang telah mereka keluarkan untuk membangun fasilitas tersebut nantinya tidak sesuai dengan kegunaannya yang hanya untuk beberapa orang. Sehingga pemerintah memutuskan, bahwa lebih baik memenuhi kebutuhan seseorang akan pangan seluruh masyarakat dari pada kebutuhan fasilitas yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yang hanya dibutuhkan oleh beberapa orang.

Ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas penyandang disabilitas di Bangkalan masih berada jauh dibawah Kota Surabaya. Yang mana kota Surabaya sendiri merupakan Ibu kota provinsi Jawa Timur sehingga tuntutan pemerintah terhadap kota Surabaya sedikit lebih besar dibandingkan dengan kota/kabupaten lain. Oleh karena itu dinas kota Surabaya dituntut untuk lebih maju dari kota atau

kabupaten lainnya. Pembuatan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas telah diperhatikan dengan baik, karena Potret Jawa Timur merupakan Kota Surabaya.

PENUTUP

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas dalam hal ini adalah terkait fasilitas dan aksesibilitasnya, hal tersebut dibuktikan dari banyaknya fasilitas-fasilitas umum di Bangkalan yang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. Padahal pemerintah Bangkalan telah meratifikasi UU Disabilitas kedalam Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, serta UU Bangunan Gedung dan PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang pelaksana UU Bangunan Gedung kedalam Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung. Yang mana didalam kesemua peraturan tersebut telah diatur mengenai kewajiban menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk menunjang kehidupan mereka. Namun ternyata terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah Kabupaten Bangkalan kurang memperhatikan fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas diantaranya adalah (1) Keterbatasan Anggaran, (2) Belum menjadi sebuah prioritas yang harus segera dipenuhi, (3) Usia produktif penyandang disabilitas, (4) Biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak sebanding dengan manfaatnya yang hanya dinikmati oleh beberapa orang, serta (5) Biaya pembuatan fasilitas yang khusus penyandang disabilitas relatif lebih mahal. Selain itu pemerintah Kabupaten Bangkalan lebih memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas seperti Pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan pangan. Karena dirasa



bahwa hal tersebut jauh lebih dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.

[terkini/dari-istana/wujudkan-masyarakat-inklusi-indonesia-dengan-sinergi-seluruh-komponen-bangsa.](#)

DAFTAR PUSTAKA

Alvar Rolly Richadi. (2018) *Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Fisik Pada Tempat Pariwisata*. Skripsi, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Muhaimin. (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung, Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 4/E.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 5/E.

Cheta Nilawaty P. Kampanye Kehidupan Inklusif Akan Muncul di Pembukaan Paralimpiade Tokyo 2021 [Diakses, 8 Oktober 2021 pukul 22.08 WIB]
<https://difabel.tempo.co/read/1496578/kampanye-kehidupan-inklusif-akan-muncul-di-pembukaan-paralimpiade-tokyo-2021/full&view=ok..>

Wujudkan Masyarakat Inklusi Indonesia Dengan Sinergi Seluruh Komponen Bangsa, [Diakses, 8 Oktober 2021, pukul 20.30 WIB]. <https://menpan.go.id/site/berita->

